

PERTANIAN  
2021

PP No. 26, LN 2021/No. 36, 96 HLM, TLN No. 6638

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

- ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 29 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2010, UU No. 39 Tahun 2014, UU No. 22 Tahun 2019, UU No. 11 Tahun 2020.
  - PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, yaitu : perkebunan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan.
  - PP ini mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling lambat tiga tahun, sejak lahan untuk usaha perkebunan diberikan HGU. Bagi perusahaan perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan itu, maka akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pencabutan perizinan berusaha perkebunan.
  - PP ini mengatur subsektor hortikultura yang memiliki potensi ekonomi yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian, menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja serta keterkaitan hulu-hilir dengan sektor lain. Karena itu perlu diatur usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih, sertifikasi benih, peredaran benih yaitu pengeluaran benih dari dan pemasukan benih ke wilayah Indonesia dan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.
  - Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi kawasan penggembalaan umum, standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan dan cara pembuatan, larangan penggunaan pakan yang dicampur Hormon/antibiotik imbuhan pakan dan penyediaan dan peredaran obat hewan.
  - Penggunaan dapat dikecualikan untuk keperluan terapi dan reproduksi dan digunakan dengan cara parenteral. Sedangkan pengecualian penggunaan Antibiotik hanya untuk keperluan Terapi dengan resep dokter hewan berdasarkan hasil diagnosis.
  - Penyediaan dan pengelolaan menekankan peranan Pemerintah Daerah/ kabupaten/ kota untuk menetapkan di daerahnya yang mempunyai persediaan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum yang berfungsi sebagai penghasil tumbuhan pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan, tempat

penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Yang mana kawasan ini diprioritaskan bagi budi daya ternak skala kecil.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - Pada saat PP ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 23 hlm.